

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran

✓ 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 421.9/ 646 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI PAUD TUNAS HARAPAN DESA REJOSARI

KECAMATAN JAMBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang:

- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Harapan Desa Rejosari tanggal 18 Januari 2022 Nomor: 09/PAUD TH/02/2022 Tentang Permohonan perpanjangan izin operasional dan dokumen dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal tanggal 29 Januari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2901220017484
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Semarang Nomor: 421.9/539/2016 tentang izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Harapan Desa Rejosari.
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya izin operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan,Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Semarang.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
- Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
- 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20214 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamhahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6573)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal:
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

Nama Lembaga

: PAUD TUNAS HARAPAN DESA REJOSARI

Program Pendidikan

: Kelompok Bermain

Alamat

: Kebonlegi Desa/Kelurahan Rejosari Kec Jambu

Kabupaten Semarang

Yayasan

: PAUD Tunas Harapan Rejosari

Penyelenggara

: Yayasan PAUD Tunas Harapan Rejosari

KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Pemberian izin operasional akan dicabut, apabila :

- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;

4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturutturut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan

pada Penyelenggara; KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam

Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

DISDIK

Pada Tanggal : 17 Maret 2022

KEPALA, DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SEMARANG

RIVATMO, SH, MM

PENBINA UTAMA MUDA NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth.:

1. Korwilcam. Bid. Pendidikan Kecamatan Jambu;

2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB)

Keputusan Nomor 421.9/ 646 Tahun 2022

Nama Lembaga

: PAUD TUNAS HARAPAN DESA REJOSARI

Program Pendidikan

: Kelompok Bermain

Penyelenggara

: Yayasan PAUD Tunas Harapan Rejosari

Yayasan

: PAUD Tunas Harapan Rejosari

Berdiri Sejak Tanggal

: 1 Januari 2007

Alamat

: Kebonlegi Desa/Kelurahan Rejosari

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Untuk Penyelenggaraan

: Pendidikan

Status

: Izin Operasional

Ijin Berlaku

: 17 Maret 2022 s.d 16 Maret 2027

Ungaran 17 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Semarang

Sukato Pritanio Privatmo

Nip. 19640404 199203 1 014